



P U T U S A N

Nomor 676 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BACHRANI bin (alm) TURANI;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/19 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Empat Nomor 31
RT.30, Kelurahan Margo Mulyo,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BACHRANI bin (alm) TURANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRANI bin (alm) TURANI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan *brutto* 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan *netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan agar Terdakwa BACHRANI bin (alm) TURANI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BACHRANI bin (alm) TURANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana Terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023



sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan *brutto* 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan *netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 244/PID/2022/PT SMR tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 15 November 2022 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lama pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BACHRANI bin (alm) TURANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat *netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Bpp *juncto* Nomor 244/PID/2022/PT SMR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023



karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena putusan *judex facti* tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang menjadi acuan dalam putusan tersebut sehingga tidak memberikan efek jera;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram. Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di daerah Gunung Bugis Baru Tengah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* (zat yang terkandung di dalam sabu-sabu);
- Bahwa sabu-sabu tersebut jumlahnya relatif sedikit, masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu di bawah 1 (satu) gram dan tidak terungkap fakta Terdakwa akan mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut serta Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, dengan pertimbangan rasa keadilan dan untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika serupa, maka cukup beralasan untuk memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa, selain itu oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sehingga putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 244/PID/2022/PT SMR tanggal 15 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 15 November 2022 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 244/PID/2022/PT SMR tanggal 15 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 15 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid.Sus/2023